

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional sebagai bagian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan bagian sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya ditulis UULLAJ) telah membawa perubahan penting terhadap

¹ Reja A. Simanjuntak, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum), <https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.²

Penajaman asas dan tujuan UULLAJ juga diformulasikan, selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Oleh karena itu, aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.³

Kegiatan dan upaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi terjadi setiap tahunnya sehingga ke depan difokuskan oleh undang-undang ini yaitu pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.⁴

Terkait pada penanganan masalah lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Usaha pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan berupa pola penahanan, seperti

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, 2018, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. Nomor 1 Maret 2018.

program dalam jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.⁵

Tahapan terhadap penyusunan program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat.⁶

Penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam UULLAJ juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda.

Ketentuan penjatuhan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi. Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶ R. Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*”, cet. VI, Semarang; Jakarta: Aksara Baru, 2012, hlm. 177.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Menurut Pasal 229 UULLAJ kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Maksud ketiga jenis kecelakaan tersebut dijelaskan dalam ayat (2), ayat (3), dan (4) kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Ketiga kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan (ayat (5) Pasal 229).

Upaya pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah diatur dalam Pasal 310 UULLAJ sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Wirjono Prodjodikoro, dalam kaitannya dengan kelalaian pengguna jalan dalam kecelakaan lalu lintas mengatakan:⁸

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan berlalu lintas yang utama merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi tersebut adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kerugian pada barang maupun orang lain. Kecerobohan pengemudi yang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.⁹

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak

⁸ Wirjono Prodjodikoro, " *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 81.

⁹ Rio Tumiyadi Maulana, Sri Kusriyah, *Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum 1. Nomor 1 Maret 2018.

dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Dengan adanya suatu peraturan tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.¹⁰

Masalah kealpaan seseorang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, berat dan sampai meninggal dunia secara tegas, diatur sanksi atau hukuman dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHUPidana) sebagai berikut:

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 360 KUHP

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berta diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, “*Fungsi Teknis Lalu Lintas*”, Semarang : Kompetensi Utama, 2012, hlm. 6.

Uraian di atas menjelaskan, bahwa baik kelalaian maupun kealpaan seseorang yang mengakibatkan orang lain mengalami keadaan luka ringan, berat dan sampai meninggal dunia dapat diancam pidana sesuai ketentuan UULLAJ maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasatlantas Kepolisian Resor Kudus mengatakan bahwa pada wilayah hukum kota Kudus seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas, namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel A.1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

NO	Akibat kecelakaan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Luka Ringan	1083	979	634
2	Luka Sedag	0	0	0
3	Luka Berat	1	0	0
4	Meninggal Dunia	97	106	63

Sumber: Satlantas, Polres Kudus, diolah Penulis, 2023

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat terjadi di desa Kaliputu, akibat adanya pemotor menabrak pemotor yang lainnya sehingga mengakibatkan pemotor yang ditabrak mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. Kedua belah pihak sebenarnya telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya untuk pengobatan korban akan tetapi proses penegakan hukum masih dilakukan sehingga pemotor yang telah menabrak tersebut telah menjalani pemeriksaan

oleh aparat yang berwajib serta kasus sampai disidangkan dan sudah diputus oleh majelis hakim bersalah.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Pendekatan *Restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan korban, patut untuk diperhatikan untuk menjadi pertimbangan penghentian perkara. Dampak perkembangan penerapan *restorative justice* dalam proses peradilan khususnya kecelakaan lalu lintas memang baik, akan tetapi muncul pertanyaan apakah hal ini berbenturan dengan asas keadilan para korban dan masyarakat atau tidak.¹¹

Berdasarkan kasus di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam serta melakukan penelitian tesis dengan judul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DALAM KASUS PERKARA NOMOR 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.**

¹¹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restorative", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 13.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu:

1. Mengapa penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas peraturan perundang-undangan khususnya UULLAJ yang berlaku (*Das Sollen*) dan keadaan fakta di lapangan (*Das Sein*) terkait dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana atas Kelalaian Dalam Berlalu lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat Dalam Kasus Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.

Beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1	Rinaldi Putra Anwar	Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas	Hukum Empiris	1. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan di wilayah Gorontalo 2. Apa faktor-	Menitikberatkan pada upaya pencegahan kecelakaan bermotor

				faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Gorontalo	
2	Trisianto	Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di	Hukum Empiris	1. Bagaimana Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian tindak	Menitikberatkan pada pelaksanaan Restorative Justice

		Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi		pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Tinjau Wilayah hukum Polresta Jambi. 2. Bagaimana na Permasalahan ahan yang ditemui dalam melakukan n pendekatan an Restorative ve Justice.	
--	--	---	--	---	--

3	Wel Etria	Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatk an Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan	Hukum Empiris	1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelaka an lalu lintas yang mengaki batkan Korban meningg al Dunia di Pengadil an Negeri Pelalawa n 2. Apa kebijakan oleh Hakim	Menitikberatk an pada pertimbangan hukum hakim
---	--------------	--	------------------	--	---

				memutus kecelaka an Lalu lintas yang mengaki batkan Korban meningg al dunia di Pengadil an negeri Pelalawa n.	
--	--	--	--	---	--

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang analisis hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada:

- a. Bagi masyarakat bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk selalu berhati-hati dan selalu mentaati peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya.

- b. Bagi Penegak Hukum diharapkan sebagai media informasi dalam upaya penyelesaian tindak pidana berlalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat.
- c. Bagi Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan yang lebih baik yang dapat melindungi dan membuat ketentraman bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari peristiwa yang terjadi dan kemudian dianalisis, serta disampaikan berdasarkan logika hukum, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka penulis dalam penyusunan tesis ini akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal yang didukung oleh wawancara. Metode pendekatan doktrinal merupakan penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya di dalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis empiris adalah yuridis empiris suatu penelitian yang bertitik tolak pada data lapangan (disebut data primer). Yuridis empiris juga dapat diartikan

sebagai pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum, efektivitas hukum, dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹²

2. Jenis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode pendekatan doktrinal, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³

Wawancara dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel, berdasarkan sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan unsur-unsur yang akan diteliti dan berkaitan ke dalam yang ditariknyanya. Berdasarkan metode penentuan sampel tersebut, maka diperoleh sampel yaitu:

- a. Kasatlantas Polres Kudus
- b. Penyidik Polres Kudus

¹² Elisabeth Nurhaini, "Metode Penelitian Hukum", Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 95.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 81.

- c. Kejaksaan Negeri Kudus
 - d. Hakim Pengadilan Negeri Kudus
 - e. Pihak Terdakwa
 - f. Pihak Korban
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan jurnal.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh dari penelitian lapangan.¹⁵ Data primer yang digunakan oleh penulis diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pada orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan analisis hukum terhadap penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

b. Data Sekunder

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Cet-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 126.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Cet-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 181.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan jurnal.¹⁶ Data sekunder terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hlm. 126.

¹⁷ R Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 19.

- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h) Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berasal dari buku-buku yang terkait dengan penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku hukum yang berhubungan dengan penelitian
- b) Sumber internet
- c) Jurnal hukum
- d) Artikel hukum

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berisi penjelasan atau pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 195.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, yang telah dibuat, dan teliti belum sepenuhnya memberikan arti bagi peneliti itu sendiri, karena itu data tersebut masih mentah dan membutuhkan usaha untuk mengolahnya.²⁰ Penyajian data harus diperlakukan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan. Proses ini meliputi kegiatan memeriksa, meninjau data atau meneliti data yang diperoleh untuk melihat apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diproses dan dianggap cukup, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat yang sistematis.²¹

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa dinilai atau diukur dengan angka secara langsung. Penjelasan dari maksud deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Edisi pertama, Prenadema group, Depok, 2016, hlm. 171.

²¹ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 81.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan masalah, jenis data, metode pengumpulan data serta metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan tentang hukum, penyelesaian, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas dan luka berat.

BAB III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini yang meliputi penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.

BAB IV merupakan penutup dari tesis ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan

kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

